

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANGAN PENYANDANG  
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL  
(Studi Kasus : PMKS Golongan Anak Pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)**

Marsyah Tianty  
Uchaimid B.Robby  
Saefudin Zuhri

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Krisnadwipayana

**Email : [marsyatianty@gmail.com](mailto:marsyatianty@gmail.com)**

**Abstract**

***COLLABORATIVE GOVERNANCE IN HANDLING OF PEOPLE WITH SOCIAL WELFARE PROBLEMS (Studie : Childern with sosial welfare promblems in The Department of Social Service in DKI Jakarta Province)***

*Handling of Children with Social Welfare Problems cannot be handled by one agency or institutions. Therefore, it is needed collaborative with stakeholders. The purpose of the research is to find how is collaborative governance in handling of childern with sosial welfare problems at Department Social Service in DKI Jakarta Province. The theory used in collaborative governance proposed by Ansell and Gash, that is Initial Conditions, Institusinal Design, Facility Leadership and Collaborative Processes comprising face to face, dialogue advance, bild trush, commitment in collaboration and mutual understing. The research method used is qualitative research, data collection techniques are observation, interviews and documentation related to research. The results of this study explain that collaborative governance has been running quite good based on the initial condition phenomenon, facility and process leadership collaboration. in the implementation of collaborative governance , there are factor support, such as a sense of shared concern, informed data and problems that cannot be resolved alone so it mush involve the role of the government, the community and private sectors.*

***Key : Collaborative Governance , Children with social welfare problems***

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang memiliki banyak permasalahan terkait kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan yang terpenuhi dari segala bentuk kebutuhan hidup yang mendasar seperti makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Salah satu masalah kesejahteraan sosial yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama yang terbentang dari masalah kesejahteraan yang ada di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data jumlah angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019. berjumlah 24.79 juta jiwa. Terkait dengan tingginya jumlah angka kemiskinan di Indonesia menimbulkan adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang atau kelompok yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial. Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial masih menjadi persoalan yang kompleks di setiap daerah khususnya di wilayah perkotaan. Oleh karena itu peran pemerintah dalam menangani ini sangat penting dan dibutuhkan. Pemerintah dapat melakukan beberapa upaya dalam menangani PMKS melalui 4 pilar penyelenggaraan kesejahteraan sosial yakni meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Jenis PMKS, yang menjadi perhatian khusus ialah PMKS Golongan Anak karena berdasarkan rekapitulasi jumlah PMKS di DKI Jakarta berdasarkan unit pengelola Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik populasi yang mengalami peningkatan signifikan yaitu PMKS golongan Anak. PMKS Golongan Anak terdiri dari Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Balita Terlantar (ABT), Anak Korban Tindak Kekerasan dan Anak Penyandang Disabilitas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan ada 4 hak dasar anak antara lain hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi baik oleh keluarga, masyarakat, Pemerintah ataupun Negara. Karena, faktanya tidak semua anak-anak di Indonesia mendapatkan perlindungan dan penghidupan layak seperti pada umumnya. Upaya dalam menangani dan pemeliharaan dengan cara melakukan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar serta melalui berbagai macam Program Kesejahteraan

Sosial Anak (PKSA) bagi PMKS Golongan Anak.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang cukup berpengaruh terhadap layanan kesejahteraan sosial sehingga pelayanan yang ada bukan saling tumpah tindih, melainkan saling menguatkan dan melengkapi kebutuhan dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial masyarakat.

*Collaborative governance* dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, atau pemerintah daerah dengan pihak lainnya yang terkait dalam rangka menyelesaikan suatu masalah publik dengan cara melakukan kolaborasi. Dalam kajian administrasi publik, *collaborative governance* merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersama. Kolaborasi bisa diaplikasikan pada sektor publik, keterbatasan dari pemerintah sebagai pelayanan publik untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang baik perlu melibatkan pihak lain agar mendapatkan hasil secara maksimal. Kolaborasi itu ada karena adanya

tuhkan antar pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah itu sendiri

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Golongan Anak, perlu diatasi bersama oleh berbagai macam pihak. Dinas Sosial DKI Jakarta melakukan proses-proses kolaborasi bersama *stakeholder* yang terlibat. Karena dalam menangani PMKS Golongan Anak bukan saja menjadi tanggung jawab satu pihak tetapi merupakan tanggung jawab antara Pemerintah, Masyarakat ataupun Lembaga non pemerintah (LSM).

## II. LANDASAN TEORI

### A. Administrasi Publik

Menurut Chadler dan plano adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Perkembangan administrasi sebagai disiplin ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang, dimana pemahamannya dilihat dari paradigma. Menurut Nicholas Hendry bahwa paradigma perkembangan administrasi publik yakni

1. Paradigma dikotomi Antara politik dan Administrasi

2. Paradigma Prinsip-prinsip Administrasi Negara
3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik
4. Paradigma Administrasi Publik sebagai Manajemen
5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik
6. Paradigma *Governance*

### **B. Manajemen Publik**

Menurut Ott, Hyde dan Shafritz Manajemen publik merupakan cabang dari administrasi publik yang secara khusus membahas keilmuan mengenai desain program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumberdaya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan manajemen sumberdaya manusia dan evaluasi program.

Menurut Mahmudi macam-macam konsep manajemen publik ada empat yaitu : Konsep *New Public Management* (NPM), *Konsep Manajerialisme*, *Konsep Konsep Reinventing Government* dan *Konsep Konsep Organization For Economic Cooperation And Development* (OECD).

### **C. Collaborative Governance**

*Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash adalah serangkaian serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan atau *non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset.

Model *collaborative governance* menurut Ansell and Gash yaitu digambarkan dalam 4 variabel yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, fasilitas kepemimpinan dan proses kolaborasi yang terdiri dari dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi dan pemahaman bersama.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Selanjutnya penelitiann kualitatif yang digunakan oleh peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran

tentang fenomena yang terjadi, kemudian dianalisis berdasarkan pengamatan atau penemuan yang terjadi di lapangan.

### **B. Lokasi Penelitian**

Dinas Sosial DKI Jakarta yang beralamat di Jl.Gunung Sahari II No.6 RT 13/RW 17 Gn. Sahari Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat Daerah Ibu Kota Jakarta. Kode pos 10610, Indonesia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi secara langsung, wawancara dengan informan dan dokumentasi sebagai tanda bukti terhadap penelitian yang sudah dilakukan.

### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian dari penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri. (*human instrument*). Untuk itu peneliti wajib memahami permasalahan yang telah ditemukan, mencari berbagai macam alternative yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

## **IV. PEMBAHASAN**

Adapun pembahasan mengenai *Collaborative Governance* dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Golongan Anak pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

### **1. Kondisi Awal**

Ansell and Gash mengemukakan terdapat sub yang digunakan untuk mengukur kondisi awal suatu kolaborasi dapat dijalankan dengan baik atau tidak, yaitu sejarah kerjasama dan adanya perbedaan sumberdaya serta kewenangan antar pelaku kolaborasi. Hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara Sejarah kerjasama kolaborasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan *stakeholder* sudah terjalin tahun 1989. Bermula dari berkolaborasi dengan Panti Swasta katolik yaitu Panti Van Der Steur dan Panti Parapattan. Berjalanya waktu *stakeholder* kolaborasi dalam penanganan PMKS golongan Anak terus bertambah, sampai saat ini *stakeholder* tersebar di seluruh DKI Jakarta.

*Stakeholder* yang berkolaborasi bukan hanya panti melainkan Yayasan, Rumah Singgah, Taman Anak Sejahtera dan Organisasi Masyarakat. Perbedaan sumberdaya dan kewenangan antar pelaku

kolaborasi menjadikan penyebab dan alasan kuat perlunya melakukan kolaborasi karena setiap pelaku kolaborasi memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugasnya.

## **2. Desain Kelembagaan**

Ansell and Gash mengemukakan Desain kelembagaan yaitu merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi. Hasil penelitian mengenai Desain kelembagaan dalam kolaborasi penanganan PMKS Golongan belum mempunyai aturan yang jelas mengenai aturan kerjasama atau kolaborasi dengan *stakeholder*. Namun didalam biro KSD sudah menginisiasi mengenai kolaborasi. Jadi untuk aturan kerjasama atau kolaborasi dalam penanganan PMKS golongan anak masih menggunakan SOP dari masing - masing pelaku kolaborasi.

## **3. Kepemimpinan Fasilitas**

Ansell and Gash mengemukakan dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan konflik maka dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi Hasil penelitian mengenai kepemimpinan fasilitas dalam penanganan PMKS Golongan Anak. yakni Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan dalam kegiatan kolaborasi dengan melalui *monitoring* dan evaluasi terhadap panti dan yayasan-yayasan

anak serta LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial).. Pengawasan juga dilakukan dengan rapat-rapat yang dibuat oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan *stakeholder* untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan mencari solusi bersama untuk menyelesaikannya

## **4. Proses Kolaborasi**

Ansell and Gash mengemukakan proses kolaborasi dilihat dari 4 sub yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam kolaborasi dan pemahaman bersama. Hasil penelitian mengenai proses kolaborasi dalam penanganan PMKS golongan anak pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses kolaborasi sudah berjalan dengan cukup baik dengan didukung empat variabel. Dialog tatap muka, yang berkaitan dengan komunikasi dilakukan secara formal melalui rapat koordinasi, tetapi dikarenakan masa pandemi *Covid-19* mengakibatkan rapat harus dilaksanakan secara *online* melalui *zoom meeting*.

Membangun kepercayaan antar *stakeholder* dengan memberikan kesan yang positif, menjaga hubungan komunikasi dan koordinasi dengan baik pada saat rapat-rapat atau pertemuan dan bertukar informasi dilapangan sehingga timbulnya rasa saling

percaya antar pelaku kolaborasi Komitmen Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan *stakeholder* dalam menjalankan kolaborasi penanganan PMKS Golongan Anak yaitu dengan adanya data, selain itu dibuatnya perjanjian kerjasama atau *MOU (Memorandum Of Understanding)* perjanjian kerjasama atau *MOU* ini digunakan agar antar pelaku kolaborasi dapat memahami bahwa mereka memiliki keterikatan yang sudah disepakati bersama, dan yang terakhir adalah membuat laporan pertanggung jawaban.

Pemahaman bersama Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan *stakeholder* tercipta karena adanya kebutuhan. Saat pengkajian masalah mengenai penanganan PMKS Golongan Anak tentu tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga/ instansi saja,

### **5. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung dalam kolaborasi yaitu karena adanya data sehingga data bisa terinformasikan dan kolaborasi bisa terjadi, selain data faktor pendukung kolaborasi dalam penanganan PMKS Golongan Anak karena atas dasar kepedulian terhadap anak-anak di DKI Jakarta yang tidak mampu. Ketika adanya data yang terinformasikan mengenai kebutuhan atau pelayanan yang dibutuhkan oleh anak-anak PMKS Golongan Anak. Masyarakat, dunia usaha ataupun

lembaga-lembaga kesejahteraan sosial langsung dengan cepat merespon ingin membantu dan berkolaborasi

Faktor penghambat dalam kolaborasi adalah tidak bisa bertemu secara langsung dengan *stakeholders* dikarenakan masa pandemic, berkurangnya respon dari *stakeholders*, kurangnya sosialisasi, faktor penghambat secara teknis adalah kurang memadai fasilitas kendaraan dan jarak lokasi yang masih jauh sangat penyaluran ABF.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

*Collaborative governance* dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) golongan anak telah dilaksanakan cukup baik berdasarkan dari fenomena kondisi awal, kepemimpinan fasilitas dan proses kolaborasi tetapi masih ada fenomena yang kurang maksimal yaitu mengenai *desain institusional* dalam kolaborasi. *Desain Intisional* atau aturan dasar dalam kolaborasi belum dikeluarkan atau dibuat sehingga itu menjadi faktor kekurangan dalam proses kolaborasi.

*Stakeholders* dalam kolaborasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) golongan Anak yaitu untuk Anak jalanan, anak

terlantai dan ABT (Anak Balita Terlantar) berkolaborasi dengan 53 LKSA PSAA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Sosial Asuhan Anak), 22 rumah singgah, 12 TAS (Taman Anak Sejahtera) dan SKPD yang terlibat adalah Dukcapil dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya untuk Penyandang Disabilitas anak berkolaborasi dengan 22 Yayasan, 17 Organisasi Sosial (ORSOS) dan SKPD yang terlibat Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Terakhir untuk Anak Korban Tindak Kekerasan (KTK) berkolaborasi dengan PPAPP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Satpol PP dan LBH APIK.

Dapat disimpulkan yang menjadi faktor pendukung kolaborasi adalah karena adanya data yang terinformasikan dan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja, sedangkan yang menjadi faktor penghambat kolaborasi yaitu tidak bisa bertemu langsung atau *face to face* dengan *stakeholders* pada saat masa pandemi, kurang respon, dan permasalahan teknis saat penyaliran ABF.

## **B. SARAN**

1. Perlu dibuatnya Desain Kelembagaan atau Landasan Hukum dalam melaksanakan kolaborasi

2. Pertemuan secara langsung dengan *stakeholders* bisa dilakukan tetapi dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat dan melaksanakan 5M
3. Mengadakan forum pertemuan dengan pihak kecamatan dan kelurahan yang ada di DKI Jakarta mengenai informasi adanya bantuan Alat Bantu Fisik (ABF)
4. Menyediakan fasilitas penjemputan (kendaraan) untuk klien penyandang disabilitas pada saat pengambilan Alat Bantu Fisik (ABF) berupa kursi roda khusus untuk anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulsyani. 2007. Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Agroff, Robert and Michael Mc Guire. 2009. Collaborative Governance Management. Washington : Georgetown University Press
- Astuti Sunu Retno, Hardi Warsono, Abd Rachim. 2020. Collaborative Governance Dakam Prefektif Administrasi Publik. Semarang: Universitas Diponegoro Press
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, 2018. Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Jakarta : Dinas Sosial DKI Jakarta
- Dwiyanto, Agus 2015. Manajemen Pelayanan Publik Peduli: Inklusif dan Kolaboratif. Yogyakarta: UGM Press
- Islamy, La Ode Syaiful H. 2018. Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Sleman: Deepublish
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Moeleong, Lexy. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nurhadi. 2007. Mengembangkan Jaminan Sosial Mengetaskan Kemiskinan. Yogyakarta: Media Wacana
- Pasalong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Sudarmo, 2011. Isu-Isu Administrasi Publik dalam Prefektif Governance. Solo : Smart Media
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kombinasi Mixed Methods. Bandung: Alfabeta
- Suharo, Edi. 2005. Membangun MasyarakatMemperdayakan Rakyat Kajian: Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Perkerja Sosial. Bandung: Refika Aditama
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik Konsep Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju
- Wijaya Fenta Andy, Oscar Radyan Danar. 2014. Manajemen Publik dan Praktek. Malang: Tim UB Press
- Yeremias, Keban. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik; Konsep Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media Jurnal : Ansell, Chris dan Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Pratices. Journal of Public Administration

Research and Theory. Universitas of California, Barkley (543-571)

Fawazaldi Aldi Tilano. 2007. Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Aangkutan Jalan di Kota Semarang. Universitas Diponogoro. Jurnal Departemen Admnistrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponogoro.

#### **Internet :**

Badan Pusat Statistik Indonesia ,”Profil Kemiskinan di Indonesia September 2019”,  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> . Di akses pada 26 oktober 2020

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, “Sejumlah Penyandang Disabilitas di Tebet Dapat Kursi Roda”,  
<https://www.dinsos.jakarta.go.id/berita/419> . Di akses pada 1 februari 2021

Integrasi Layanan Rehabilitas Sosial, ”Penyandang Masalah Kesejahteraan SosiL (PMKS) Jenis, Definisi dan Kriteria PMKS Pada Anak” ,  
<https://intelresos.kemsos.go.id/new/?module=Pmks&view=anak>. Di akses pada 8 November 2020

Kahfi Dirga Cahaya, “Ditinggal ibu bocah 16 tahun rawat adik yang masih balita”,  
<https://megapolitan.kompas.com/ima/ge/2017/01/04/11410041/kisah.anak.16.tahun.nafkahi.sang.adik.karena.ditinggal.pergi.orangtua>. Diakses pada 7 November 2020

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Diakses dari <https://Jakarta.bps.go.id> pada tanggal 6 Maret 2021

Antonius Purwanto, “Provinsi DKI Jakarta Ibu Kota dan Pusat Perekonomian Nasional”, *Kompas Pedia*, Provinsi DKI Jakarta: Ibu Kota Negara dan Pusat Perekonomian Nasional ([kompas.id](http://kompas.id)) Diakses 25 Juni 2021

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, <https://jakarta.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 7 Juli 2021

Fitria rahmawati, “ Sepanjang 2020, Terdapat 4.622 PMKS di DKI Jakarta” ,  
<https://m.ayojakarta.com/read/2021/01/08/29399/sepanjang-2020-terdapat-4622-pmks-di-dki-jakarta>. Di akses pada 5 July 2021 pukul 21.46

**Dokumen :**

Undang- Undang Republik Indonesia  
Nomor 11 Tahun 2009 Tentang  
Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
35 Tahun 2014 Tentang  
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
13 Tahun 2011 Tentang Penanganan  
Fakir Miskin

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  
Nomor 8 2012 Tentang Pedoman  
Pendataan Pengelolaan Data  
Penyandang Masalah Kesejahteraan  
Sosial dan Potensi Sumber  
Kesejahteraan Sosial